

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang memiliki kesatuan wilayah yang terdiri dari tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Makna dari di “kuasai oleh negara” itu sendiri banyak para pakar mengartikan sebagai berikut yang salah satunya pakarnya adalah Bagir Manan yang mengartikan dikuasai oleh negara sebagai berikut :

- a) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya,
- b) Mengatur dan mengawasi menggunakan dan pemanfaatan,
- c) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Masyarakat luas ingin memiliki, menggunakan atau memanfaatkan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus memiliki izin terlebih dahulu dari negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Izin yang akan diberikan oleh pemerintah negara merupakan salah satu instrumen pemerintah. Instrumen

pemerintah adalah salah satu sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya¹. Izin sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Untuk defenisi izin tidaklah mudah, banyak para pakar memberikan defenisi untuk izin ini. Namun menurut KBBI mengartikan kata izin sebagai “pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau per-setujuan, membolehkan. Sedang perizinan /per-i-zin-an/ n hal pemberian izin”.² Jadi dapat disimpulkan bahwa izin tersebut memiliki artian membolehkan. Apabila dikaitkan izin dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatas dapat kesimpulan bahwa pemerintah membolehkan (memberi izin) untuk masyarakat luas memiliki, menggunakan, atau memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Izin tersebut bermacam-macam, contohnya saja, ada izin gangguan, izin usaha, izin mengambil air, izin mendirikan bangunan dan lainnya. Salah satu contoh izin yang izin dibahas didalam ini adalah izin mendirikan rumah sakit, dimana dalam mendirikan rumah sakit terdapat banyak sekali izin-izin lain yang terkait, contohnya saja izin lingkungan, izin mendirikan bangunan dan izin untuk mendirikan sebuah badan yaitu rumah sakit. untuk melaksanakan pembangunan atau ingin mendirikan bangunan, di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo Persada, 2011 Hlm 125.

² KBBI online, KBBI.web.id/izin di akses pada tanggal 2 Maret 2017.

Bagi seseorang atau badan ingin mendirikan sebuah bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2009. IMB melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa konstruksi bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.³

Dalam pembangunan terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung yang mana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Yang termasuk ke dalam persyaratan administrasi termuat dalam Pasal 8 adalah⁴ :

1. Persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. Status kepemilikan bangunan gedung

³ https://id.wikipedia.org/wiki/izin_mendirikan_bangunan di akses pada tanggal 18 Juli 2017.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm 226.

3. Izin mendirikan bangunan gedung.
4. kepemilikan dan pendataan bangunan gedung.

Sedangkan untuk persyaratan teknis bangunan gedung terbagi atas 2 yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Ruang lingkup persyaratan tata bangunan yaitu meliputi⁵ :

- a. Persyaratan bangunan gedung dan intensitas bangunan gedung yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung.
- b. Arsitektur bangunan gedung
- c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Persyaratan terhadap dampak lingkungan ini sendiri berpedoman pada undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

⁵ <http://www.hukumproperti.com> tentang Aspek Hukum Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

Persyaratan keandalan bangunan gedung, persyaratan ini ditetapkan berdasarkan fungsi masing-masing bangunan gedung yang secara umum meliputi persyaratan:

1. keselamatan
2. kesehatan
3. kenyamanan
4. kemudahan

Dapat disimpulkan setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung⁶.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya.⁷ Sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁸

⁶ Adrian Sutedi, *Op-Cit* Hlm 225.

⁷ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hlm 241.

⁸ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta:PT.Sofimedia, 2011, Hlm 1.

Dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup”. Dalam Pasal 14 juga menjelaskan instrumen yang menjadi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas

:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Perizinan
6. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
7. Peraturan lingkungan hidup yang berbasis lingkungan hidup
8. Anggaran berbasis lingkungan hidup
9. Analisis resiko lingkungan hidup
10. Audit lingkungan hidup
11. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Lebih lanjut berkaitan dengan perizinan, yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009⁹ :

⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, Hlm 6.

- 1) Setiap usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 22 ayat (1) PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “setiap usaha/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.

Salah satu daerah atau kota yang melakukan pembangunan adalah Kota Padang Sumatera Barat. Kegiatan di Kota Padang adalah pembangunan sarana pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Andalas. Pemerintah Pusat secara langsung memberikan kewenangan khusus atau penuh kepada Universitas Andalas dalam mengelola atau melakukan pembangunan guna untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di kampus atau perguruan tinggi. Agar terlaksananya pembelajaran yang maksimal diterima oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi Universitas Andalas juga sangat diperlukan rumah sakit sebagai sarana penunjang pendidikan serta riset bagi fakultas kedokteran dan fakultas-

fakultas kesehatan lainnya yang harus jelas perizinannya supaya tidak melanggar aturan yang berlaku.

Untuk kebutuhan pendidikan di Universitas Andalas, fakultas kedokteran membutuhkan rumah sakit untuk riset, dimana hal ini disetujui oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi) untuk mendirikan rumah sakit riset atau dikenal dengan nama Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) yang berada di kampus Universitas Andalas dimana pelaksanaan soft launchingnya pada tanggal 23 Maret 2017 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kemenristek Dikti, Ali Ghufron Mukti, Gubernur Sumatera Barat serta mitra kerja Universitas Andalas.

Dengan adanya rumah sakit di Universitas Andalas ini, diharapkan agar dapat tercapainya tujuan dari adanya suatu perguruan tinggi tentu perguruan tinggi tersebut memiliki sarana prasarana penunjang pendidikan. Pembangunan sarana penunjang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, contohnya dengan membangun gedung kuliah, laboratorium, fakultas, rektorat serta sarana lainnya. Agar pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut dapat terlaksana dengan baik terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan diperjelas oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Khususnya yang berkaitan dengan Urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan

merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan mengenai penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.¹⁰

Landasan yuridis kebijakan tentang desentralisasi pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penjelasan Undang-Undang nya menerangkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah (pusat), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan desentralisasi pendidikan adalah penyerahan kekuasaan pemerintah kepada daerah dalam bidang pendidikan.

Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah otonomi perguruan tinggi, yaitu pemberian wewenang secara luas kepada perguruan tinggi untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri dengan badan hukum yang bersifat nirlaba. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi adalah dewan penyantun, unsur pimpinan, unsur pelaksanaan akademik (bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat), unsur pelaksana administratif, unsur penunjang (perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat

¹⁰<http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com/2014/11/02/uu-no-232014-pembagian-urusan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah/> diakses pada tanggal 3 mei 2016.

komputer, kebun percobaan, dan lain-lain yang dirasakan perlu).¹¹ Dengan azas desentralisasi Pemerintah Pusat menyerahkan urusan mengenai tata kelola kampus kepada Rektor Universitas.

Kampus merupakan asset pemerintah yang dikelola langsung oleh perguruan tinggi yang bersangkutan yang mana itu menggunakan prinsip Desentralisasi oleh Pemerintah Pusat kepada perguruan tinggi tersebut.. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung kepada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dalam hal ini Rektor mempunyai kewenangan khusus atau penuh dalam mengelola dan melakukan pembangunan dalam kampus.

Kampus Universitas Andalas didirikan di daerah perbukitan yaitu di bukit barisan, dengan pelaksanaan pembangunan kampus dari Tahun 1989 maka telah banyak terjadi perubahan pada bentang alam yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan di daerah tersebut dan pembangunan yang dilakukan tentunya dengan bantuan alat berat dimana pembangunan tersebut besar atau kecilnya berdampak pada lingkungan sekitar merupakan tempat tinggal dari masyarakat Limau Manih.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

¹¹ <http://eurekaislam.blogspot.com> tentang *kebijakan (policy) dan problem Desentralisasi pendidikan Indonesia* diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Begitu banyak pembangunan yang dilakukan oleh UNAND yang merubah bentuk bentang alam. Contohnya saja ada pembangunan gedung perkuliahan, gedung fakultas farmasi dan pembangunan lainnya yang dilakukan oleh kampus sejak tahun 1989 silam. Bangunan yang baru didirikan adalah Rumah Sakit Universitas Andalas yang merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan di perguruan tinggi yang langsung dikelola oleh Universitas Andalas. Rumah Sakit yang didirikan di kampus UNAND merupakan Rumah Sakit pendidikan yang izin pendiriannya langsung diterbitkan oleh Walikota Padang. Rumah Sakit UNAND tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan, penelitian tetapi juga sebagai tempat pelayanan kesehatan.

Dalam pembangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Andalas, terdapat masukan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat masukan untuk dokumen AMDAL Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor :

06/ED-WSB/II/2014 yang disampaikan kepada kepala BAPEDALDA Kota Padang, catatan pentingnya sebagai berikut¹² :

1. Menurut kami pembuatan dokumen AMDAL ini hanya menjadi syarat administrasi guna mendapatkan izin lingkungan, karena setahu kami aktifitas pembangunan sudah dimulai di lokasi rencana pembangunan RSP Universitas Andalas. Sesuai PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 ayat (1) AMDAL sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada saat perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Artinya dokumen ini dibuat sebelum aktifitas pembangunan dilakukan.
2. Batas Wilayah Studi disebutkan bahwa “Lingkup Wilayah Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan RSP Universitas Andalas didasarkan pada telaah-batas proyek, batas tapak ekologi, batas sosial dan batas administratif”. Batas ekologi adalah persebaran dampak pencemaran air dan pencemaran kebisingan akibat dari kegiatan pembangunan RSP Universitas Andalas.

Dampak pembangunan Rumah Sakit Universitas Andalas secara ekologi memiliki batas sebagian wilayah DAS Batang Kuranji Sub DAS Kuranji Kanan dimana secara ekologis pembangunan Rumah Sakit Universitas Andalas akan berdampak terhadap perubahan kualitas air sungai Batang Limau Manih dan Batang Kuranji terutama yang melintas di Kelurahan Limau Manih, Kelurahan Cupak Tengah, dan Kelurahan Lambung Bukit. Sungai tersebut pernah mengalami galodo

¹²<https://amperamedia.wordpress.com/2014/02/11/masukan-untuk-dokumen-amdal-rsp-universitas-andalas/> di akses Rabu pada tanggal 18 januari 2017.

bahkan pernah terjadi 2 kali galodo dan sungai tersebut juga menjadi tempat pembuangan limbah dari Rumah Sakit.

Bahwa dalam masukan untuk dokumen AMDAL yang disampaikan untuk kepala BAPEDALDA juga menyebutkan bahwa pembangunan telah berlangsung sedangkan izin yang diperlukan sedang dalam proses permohonannya. Seharusnya bentuk dari segala izin harus didapatkan terlebih dahulu sebelum terlaksananya proses mengerjakan pembangunan.

Berdasarkan penjabaran diatas, merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PERDA Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 menyatakan “Persyaratan teknis bangunan gedung” terdiri dari:

- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
 1. persyaratan peruntukan lokasi;
 2. intensitas bangunan gedung;
 3. arsitektur bangunan gedung;
 4. pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; dan
 5. rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL.

Dalam PERDA Kota Padang diatas, dalam point nomor 4 menyatakan bahwa yang menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan pembangunan harus ada pengendalian dampak lingkungan atau AMDAL untuk pembangunan gedung tertentu. Jadi berdasarkan fakta yang ada bahwa pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas telah melaksanakan proses pembangunan disaat permohonan izin lingkungan sedang diproses penerbitannya. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemberian Izin Mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas”, berkaitan dengan persyaratan mengenai tata bangunan dan lingkungan, berharap dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai sistem pengelolaan pembangunan di Universitas Andalas serta perizinan yang didapatkan oleh pihak kampus terkhusus dalam pembangunan Rumah Sakit UNAND yang merupakan salah satu penunjang pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar kampus agar tidak adanya dampak dikemudian hari yang dirasakan oleh masyarakat kampus dan juga masyarakat sekitar kampus yaitu masyarakat Limau Manih.



B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses pemberian izin pendirian Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perizinan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ini ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin pendirian Rumah Sakit Universitas Andalas
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam proses pemberian izin Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian proposal ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
 - b. Menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum mengenai proses pemberian izin pembangunan Rumah Sakit oleh Universitas Andalas khususnya mahasiswa program kekhususan Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam.
 - c. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan

serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum.

- d. Didapatkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai hukum agraria khususnya dalam pemberian izin dalam pembangunan rumah sakit di Universitas Andalas.
- b. Agar dapat menambah wawasan tentang proses pemberian izin pendirian rumah sakit oleh UNAND dan masyarakat mendapatkan informasi mengenai karya ilmiah ini.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

E. Metode Penelitian

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada kenyataan di lapangan yaitu Universitas Andalas dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk

melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*¹³ yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer merupakan hasil dari wawancara dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengenai lingkungan atau kawasan di Universitas Andalas, Padang serta Dinas yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin di Kota Padang yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padang.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

¹³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. Hlm 50..

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

sebagainya.¹⁵ Data sekunder merupakan data telah dibukukan dalam literatur yang dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- 7) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 8) PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
- 9) PERDA Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 113.

10) PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

11) Keputusan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas Di Kelurahan Limau Manih Kecamatan Pauh

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal penelitian
- 3) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,¹⁸ seperti :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Bahan-bahan hukum yang di dapatkan di internet

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan

¹⁷ *Ibid*, Hlm . 114.

¹⁸ *Ibid*.

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan responden sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁹ metode yang dipergunakan dalam wawancara ini adalah Semi terstruktur, yaitu dengan mengembangkan pertanyaan yang diajukan kepada informan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh infoman.

4). Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi dokumen, yakni mempelajari dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b) Wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan pejabat yang memiliki wewenang mengenai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, Hlm 220.

lingkungan atau kawasan Universitas Andalas Padang dan Dinas yang berwenang mengeluarkan izin di Kota Padang.

5). Pengolahan dan Analisis Data

Setelah diperoleh oleh penulis, maka data tersebut akan diolah dengan proses *editing* sehingga akan disusun secara sistematis. Selanjutnya, penulis melakukan *analisis kualitatif* yaitu suatu analisis yang menggunakan uraian-uraian kalimat tidak menggunakan angka dilakukan terhadap data yang disajikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan gambaran dari permasalahan.

